



IMPLEMENTASI ADOPSI DAN PERLINDUNGAN ADOPSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Devika Rosa Guspita[✉]

STAI Nurul Hidayah Malingping, Lebak Banten

Abstract

Every child has rights and obligations as a child in the family, even in families with low economic levels this is often ignored, due to several socioeconomic conditions of the family that are not possible. This study aims to determine the implementation of adoption through social services and Islamic law, to determine the obstacles in the process of implementing child adoption and inheritance rights of children adopted from an Islamic perspective. This research is included in the type of qualitative research with a literature study approach. The analysis technique used is content analysis technique. The results of this study are 1) The implementation of child adoption at the Social Welfare Service of Cilegon City can be carried out in two ways, namely the appointment of single adoptive parents through social orphanages and through the Cilegon City Social Service. 2) An obstacle in the process of implementing child adoption through social services in the city of Cilegon is if there are religious differences between the prospective adopted child and the prospective adoptive parents. 3) Adopted children will never get inheritance rights from their adoptive parents and vice versa, but the scholars set a mandatory will as an inheritance solution for adopted children.

Keywords: Adoption. Protection. Islamic law

Abstrak

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak dalam keluarga, bahkan pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah hal ini sering diabaikan, dikarenakan beberapa kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak melalui bakti sosial dan hukum Islam, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak dan hak waris anak yang diangkat dari perspektif Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi. Hasil penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan pengangkatan anak pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengangkatan orang tua angkat tunggal melalui panti asuhan sosial dan melalui Dinas Sosial Kota Cilegon. 2) Kendala dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui bakti sosial di kota Cilegon adalah jika terdapat perbedaan agama antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat. 3) Anak angkat tidak akan pernah mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, namun para ulama menetapkan wasiat wajib sebagai solusi pewarisan bagi anak angkat.

Kata kunci: Adopsi. Perlindungan. hukum Islam

Copyright (c) 2023 Devika Rosa Guspita.

✉ Corresponding author : Devika Rosa Guspita
Email Address : devikarosaguspita@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, kenyataannya dalam keluarga yang tingkat perekonomiannya rendah hal ini seringkali diabaikan, karena beberapa kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Permasalahan anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga, anak putus sekolah, dan semacamnya menjadi permasalahan bangsa ini. Ironisnya keberadaan anak-anak terlantar ini sering dijadikan acuan negara untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara tersebut. Padahal jelas termuat dalam undang-undang bahwa anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Undang-undang Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".¹

Makna dipelihara oleh negara pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi serta menjaga fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang tertuang pada ayat 2 dan 3 yakni sebagai berikut;

*"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."*²

Berlandaskan penjelasan perundang-undangan tersebut, dapat dijadikan tolak ukur lembaga terkait untuk mencari pemecahan masalahnya serta menemukan strategi yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar. Permasalahan yang berkaitan dengan hak anak sering direduksi sebagai persoalan yang dianggap secondary apabila dibandingkan dengan persoalan ekonomi. Padahal, persoalan hak-hak anak juga merupakan persoalan kemanusiaan, atau dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia (HAM), karena mereka masih mempunyai tingkat kepekaan terhadap keadaan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, anak-anak juga masih perlu untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, jika tidak memiliki orang tua masyarakat dan negara pun bertanggung jawab atas hak-hak mereka sebagai sesama umat manusia.

Agama Islam menganjurkan kita untuk melindungi anak-anak kita, memberikan kehidupan yang layak dan mendidiknya sebaik mungkin.

*" Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman, 13)*³

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang sudah lama ada di Indonesia sebab pengangkatan anak sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja tatacara dan tujuannya yang berbeda sesuai dengan aturan hukum yang dianut di daerah masing-masing. Beberapa orang

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 16

² Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 16

³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Woman*. (Bandug: Sygma, 2009). Hal. 412

bertujuan bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk menambah kebahagiaan rumah tangga, hakekatnya tujuan berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan. sangat pentingnya kehadiran seorang anak, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga yang memunculkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Cilegon. Inilah salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak.⁴ Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur mengenai pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁵

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial yang menyatakan bahwa "Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak".⁶

Kriteria yayasan/organisasi sosial sehingga layak ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.⁷

Melalui adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar terpenuhi hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁸

⁴ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Popular, 2004). Hlm. 44

⁶ Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

⁷ Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. (Jakarta; Departemen Sosial Republik Indonesia., 2005), hlm. 4

⁸ Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta : Restu Agung, 2007), hlm. 28

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Sosial dan perlindungan anak adopsi di tinjau dari hukum Islam, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan prospek pelaksanaan adopsi anak yang sesuai dengan syariat Islam dalam Perspektif Perlindungan Anak.

Tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Implementasi Adopsi Dan Perlindungan Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam. Bagaimana pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial dan hukum Islam; Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial; dan Bagaimana perlindungan anak yang telah di adopsi dalam prespektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Adopsi Anak

Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) dalam bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak/adopsi sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/adopsi. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil adopsi sebagai anak kandung. Dalam Bahasa Arab disebut "التَّبْنِيُّ" (*tabbanni*) yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat", sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan "إِتِّخَاذُ الْإِبْنِ" (*ittikhadzhu ibni*, yaitu menjadikannya sebagai anak.⁹

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁰ Menurut Wirjono Projodikoro anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari adopsi tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang angkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.¹¹

Sedangkan Menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri."¹² Menurut Soedharyo Soimin, mengatakan bahwa adopsi adalah perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹³

Syekh Mahmud Shaltut mengemukakan bahwa adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang

⁹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012. Hal 96

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Adopsi Anak (Adopsi), Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016,. Hal. 4

¹¹ Zaini Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. Hal. 4

¹² Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989 Hal.5

¹³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal. 35

lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut seperti halnya anak kandungnya; baik dari segi kasih sayang, maupun nafkahnya (biaya hidup), tanpa ia memandang ada perbedaan, (meskipun demikian) agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak bisa disamakan statusnya seperti anak kandung.¹⁴

Penjelasan diatas menjelaskan bagaimana pengertian dan konsep adopsi dari berbagai tokoh dan golongan, maka di Indonesia terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya adopsi, pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- 2) Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.
- 3) Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan adopsi.
- 4) Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
- 5) Pembuatan Undang-Undang yang merumuskan ketentuan adopsi dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat adopsi.
- 7) Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.¹⁵

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap tentang adopsi. Walau demikian permasalahan ini tersurat dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi :

- a. Adopsi yang menurut hukum adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Adopsi untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Tujuan dari adopsi antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun. Masalah adopsi berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang

¹⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012. Hal 98

¹⁵ Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Adopsi Anak*. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta, 2005. Hal 5

¹⁶ Zaini Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. Hal. 7

telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya".¹⁷

Pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi, yang menyatakan sebagai berikut : Anak akan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status keluarga, kegiatan atau kepercayaannya". Selain itu, dalam Pasal 19 dalam Keputusan Presiden tersebut juga menyatakan bahwa "Negara akan melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, pengabaian dan eksploitasi selagi mereka berada di bawah asuhan orang tua atau orang lain dalam mengimplementasikan pencegahan dan program perawatan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak tersebut di atas selaras dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan juga kekerasan.

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas dan mengatur mengenai adopsi oleh orang tua. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, dalam Islam yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁸

Dalam ajaran Islam pengangkatan anak dibolehkan, namun ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya, dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 berbunyi:

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."¹⁹

Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf h

¹⁹ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Woman*. Bandung: Sygma, 2009. Hal. 418

B. Hak Perlindungan Anak Dalam Islam

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.²⁰ Kata “hak anak” memiliki bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²¹

Dalam Islam sudah sangat dijelaskan bagaimana Qur'an menjelaskan bahwa anak sejak masih dalam kandungan harus diurus dengan baik, ketika sudah keluar harus diberi susu (ASI) selama dua tahun, anak harus dijaga melebihi perhiasan yang kita punya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai mana firman Allah:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi, 46).²²

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara.²³ Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.²⁴

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat; Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu; Anak yang cacat mental, fisik, social; Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya DAN Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.²⁵

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan : (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Adopsi Anak

²⁰ Peter Salim dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Presh. hal 876

²¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Woman*. Bandung: Sygma, 2009. Hal. 299

²³ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo, hal 36

²⁴ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo, hal 37

²⁵ Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989, hal. 38.

1. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Mekanisme adopsi anak dapat dilakukan dengan jalur perorangan/orang tua tunggal dan jalur lembaga sosial. Adopsi oleh orang tua tunggal dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.²⁶

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa adopsi adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. memperoleh izin adopsi dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.²⁷

Berdasarkan berbagai peraturan dalam perundang undangan dan dikaitkan dengan hukum Islam, maka adopsi di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat." Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan mengenai apakah orang tua tunggal boleh mengangkat anak atau tidak menurut Hukum Islam. Yang terpenting adalah jangan sampai anak yang dijadikan anak angkat putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya.

2. Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai visi "Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk semua menuju Keadilan Sosial". Seperti halnya dinas pemerintah lainnya, Dinas Kesejahteraan Sosial juga mempunyai tugas-tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan tugas kewenangan desentraliasi di bidang Kesejahteraan Sosial yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

²⁶ Permensos RI Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Adopsi . Pasal 10 ayat (2) Pasal 30 ayat (3)

²⁷ Permensos RI Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Adopsi. Pasal 32

- b. Melaksanakan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota;
- c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten atau Kota di bidang kesejahteraan sosial yang dikerjasamakan dengan provinsi;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai sasaran. Saat ini sasaran yang dituju oleh Dinas Kesejahteraan Sosial adalah :


1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik keluarga, kelompok maupun masyarakat; Keluarga dan lingkungan;
2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi: Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM), Organisasi Sosial atau LSM dan Dunia Usaha;
3. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan.

Khususnya pada point tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga. Akibat dan dampak dari ketidak berdayaan orang tua dalam memberikan nafkan atau pemenuhan kebutuhan akan mengakibatkan anak terlantar dan tanpa pendidikan dan perlindungan yang jelas. Bahkan para orang tua kandung yang merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak-anaknya, atau anak yang lahir tidak diharapkan oleh orang tua kandung, dan merelakan untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk diadopsi oleh orang lain atau keluarga lain.

Selain anak-anak terlantar yang diserahkan oleh orang tua kandung untuk diadopsi orang lain, ada sasaran lain dalam adopsi anak yaitu anak yang diserahkan oleh orang tua atau keluarga kepada organisasi atau yayasan sosial, anak yang ditinggalkan di rumah sakit atau rumah bersalin, anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan.

Maka Dinas Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang mewakili pemerintah hadir dan berupaya menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan adopsi. Maka dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak menjadi 3 (tiga) alur. Alur yang pertama mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Alur yang kedua mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka di rumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, serta alur yang ketiga mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya. Berikut ini adalah bagan tentang proses penyerahan anak-anak balita terlantar yang nantinya akan menjadi calon adopsi.

Bagan 1 PENYERAHAN ANAK




Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun 2008, Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor Tahun 2005

Keterangan :

- COTA : Calon Orang Tua Adopsi
- PSAA : Panti Sosial Asuhan Anak
- DINSO : Dinas Kesejahteraan Sosial

Proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial ada beberapa tahap. Berikut ini bagan tentang alur pelaksanaan adpsi anak :

**Bagan 2
PROSES PELAKSANAAN ADOPSI ANAK**



Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, 2008

Keterangan :

- COTA : Calon Orang Tua Adopsi
- DINS : Dinas Kesejahteraan Sosial
- Orsos : Organisasi Sosial
- Yasos : Yayasan Sosial
- TIM PIPA : Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan bahwa prosedur adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permintaan Izin Pengangkatan Anak

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi mendatangi kantor Dinas Kesejahteraan Sosial atau Instansi Sosial di wilayah tempat tinggalnya. Bertanya tentang informasi dan segala kelengkapan persyaratan sebagai orangtua adopsi.

2. Tahap Laporan Sosial Izin Pengasuhan Anak

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi (COTA) yang telah diberi rujukan ke organisasi sosial atau yayasan sosial oleh Dinas Sosial menyerahkan segala persyaratan yang telah mereka lengkapi kepada organisasi sosial atau Yayasan sosial yang bersangkutan.

3. Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri.

Dalam tahap ini SK yang keluar diserahkan kepada TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (TIM PIPA) dan TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (TIM PIPA) memeriksa segala kelengkapan persyaratan dan keotentikan SK tersebut. Jika telah selesai dan sesuai keluarlah SK Kepala Dinas Sosial dan dibawa ke Organisasi Sosial untuk disahkan melalui Pengadilan Negeri.

4. Tahap Pemberitahuan Tentang Izin Pengangkatan Anak Kepada Pihak-Pihak Yang terkait.

Setelah Hakim Pengadilan Negeri mengesahkan SK Kepala Dinas Sosial tersebut, maka SK tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial atau Yayasan Sosial sebagai izin pengangkatan anak kemudian Calon Orang Tua Angkat segera melaporkan perihal tersebut kepada Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung, tetapi pada saat ini secara mutlak pandangan seperti itu tidak dapat dipaksakan, karena anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila adopsi tidak dapat dilakukan, maka hak anak seperti misalnya untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dapat terpenuhi. Mengenai hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatpun juga lain dibandingkan dengan orang tua kandung, karena hubungan tersebut tidak asli atau tidak alamiah (keputusan pengadilan), sehingga dapat dirasakan hubungan kasih yang terjadi juga masih kurang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adopsi yang terjadi harus didasari oleh sistem hukum yang jelas dan konkret dalam pelaksanaannya, karena anak adalah obyek yang sangat rawan untuk disikapi, sehingga harus ada pengaturan hukum mengenai adopsi secara lengkap baik dalam hal tata cara pengadopsian, syarat-syarat adopsi, juga sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila orang tua yang menjadi wali anak tersebut lalai atau menelantarkan anak yang telah diangkat dan diputuskan dengan penetapan pengadilan.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak dan Alternatif Solusi yang dilakukan

Proses pelaksanaan adopsi di Dinas Sosial dan Yayasan sosial selama segala persyaratan dipenuhi oleh semua pihak, maka proses pelaksanaan adopsi dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Namun penulis menemukan masalah tentang adanya perbedaan agama antara calon orang tua Adopsi dan calon anak adopsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “ Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon orang tua adopsi mengajukan adopsi anak pada sebuah yayasan, maka calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi.

Calon orang tua adopsi non muslim tetap mendapatkan anak adopsi, yaitu dengan mengajukan permohonan pada rumah sakit atau yayasan sosial yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Anak-anak yang ditinggalkan atau diserahkan ke rumah sakit atau yayasan sosial yang tidak jelas asal-usulnya tersebut secara otomatis menganut agama yang diyakini rumah sakit atau yayasan sosial yang bersangkutan. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.²⁸ Pasal ini dapat berlaku pada anak balita terlantar yang dibuang di suatu tempat, karena agama anak yang diketahui asal usulnya tersebut akan menyesuaikan dengan agama mayoritas penduduk atau penghuni tempat yang bersangkutan.

Permasalahan lain yang terjadi dengan adanya perbedaan agama dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah Pengadilan mana yang berhak untuk memutuskan masalah pengangkatan anak Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sebenarnya tidak ada dualisme dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar negara (*intercountry adoption*). Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Oleh karena itu, perbenturan kewenangan antara Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan adopsi dari orang Islam dengan kewenangan Pengadilan Negeri yang menangani permohonan adopsi non muslim tidak akan terjadi. Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir ("*ultimum remedium*"). Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak.

Konsep adopsi menurut Islam yang berlaku di Pengadilan Agama tersebut berbeda dengan konsep adopsi yang berlaku di Pengadilan Negeri yang biasanya diajukan oleh non muslim. Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap si anak. Konsep adopsi yang dianut di Pengadilan Negeri juga membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima waris seperti layaknya anak kandung. Demikian juga orang tua angkat yang bisa menjadi wali nikah si anak kelak.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5)

Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam, adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.

Penjabaran di atas, jalan satu-satunya agar proses adopsi dapat berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini menurut Pasal 39 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan menyamakan agama antara calon orang tua adopsi dengan calon anak adopsi.

Sistem hukum di Indonesia belum memiliki sebuah ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain belum memiliki keseragaman dalam hal ketentuan hukum. Dari paparan tersebut di atas, pendapat Penulis mengenai sistem hukum yang mengatur mengenai anak adalah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang lebih banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak saja, serta untuk masalah pegadopsian anak hanya terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 39-41. Meskipun demikian, Undang-Undang yang di dalamnya diatur mengenai adopsi anak hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini.

Selain Undang-Undang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lebih banyak diatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua saja.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak adopsi juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak kandung, Agama Islam menganjurkan kita untuk melindungi anak-anak kita, memberikan kehidupan yang layak dan mendidiknya sebaik mungkin untuk selalu berada di jala Allah:

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman, 13)²⁹

Salah satu cara Islam melindungi anak adopsi adalah dengan memberikan wasiat, ketika orang tua asuh meninggal dunia, agar anak angkat tersebut tetap mampu melanjutkan hidupnya. Q.S Al-Baqarah : 180, berbunyi :

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantaranya kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".³⁰

Perlindungan anak dengan jalan pemberian wasiat telah dikaji dan dikukuhkan oleh para ulama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada 2009, sehingga status anak angkat adalah salah satu objek pelimpahan harta peninggalan dengan wasiat *wajibah* di samping disebutkan juga ada orang tua angkat jika yang mati adalah anak angkatnya.

²⁹ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Woman*. (Bandung: Sygma, 2009). Hal. 412

³⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1980), Juz. II, hal. 44

Telah disinggung sebelumnya bahwa ada proses peng-legitimasi-an terhadap ketentuan atau keberadaan pengangkatan anak ini yang memang secara detail tidak ada aturan baku pengaturannya. Akhirnya dengan adanya Undang-undang RI nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipahami secara seksama bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 63 Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya pun menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³¹ Ditambah juga dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang RI Nomor. 3 Tahun 2006 yang menegaskan tentang asas personalitas keIslaman, maka telah lengkaplah kiranya keberadaan dari ketentuan legalisasi secara hukum dalam menetapkan berlakunya pengangkatan anak oleh mereka yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.

Berangkat dari itu pula, maka perlulah diketahui tentang apa itu anak angkat. Dalam pasal 171 huruf (h) diutarakan tentang pengertian anak angkat yaitu, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dari sini dapat dipahami bahwa adanya perpindahan hak dalam hal pemeliharaan dan pembiayaan hidup terhadap anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pemindehan ini tidaklah menjadikan anak yang diangkat berposisi sebagai anak kandung ataupun dengan kata lain memberikan hubungan nasab kepada orang tua angkatnya. Meskipun dalam Islam anak angkat tidaklah dapat dinisbatkan sebagai anak kandung dan tidak dapat mewarisi harta orang tua asuh, namun dengan jalan wasiat wajibah yang telah tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mendapat hak perlindungan untuk melanjutkan hidupnya, jika orang tua asuhnya telah meninggal dunia.

E. Wasiat Wajibah Sebagai Solusi Waris dalam Adopsi

Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu, menaruh kasih sayang, menjadikan, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (الايصال).³² Wahbah Al-Zuhaili, menjelaskan bahwa kata الوصية pada penggunaannya dapat digunakan untuk menyebutkan sesuatu hak yang tepatnya disandarkan kepada waktu tertentu, maksudnya adalah, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. selanjutnya pembahasan ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang tepatnya disandarkan pada waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu (الموصي), jadi analisis bahasa, maka wasiat berarti membuat pesan atau wasiat (الاصاء) atau juga dipakai untuk sebutan atas sesuatu yang diwasiatkan atau diperankan (الموصي به).³³ Terdapat penjelasan makna wasiat

³¹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan agama*, (Jakarta : Kencana, 2008). H. 61

³² Muhammad Syatha, *Al-Dianah Al-Thalibin*, (Surabaya: Hidayah, 2003). Hal. 198

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Cet. 3. (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1979)

menurut Istilah, sesuai yang dijelaskan Ensiklopedi Hukum Islam, wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pengertian wasiat dalam pasal 171 huruf (f). Yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁵

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat memiliki beberapa unsur, yang *Pertama*, adanya si pewasiat, si penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan. *Kedua*, pemindahan harta benda tersebut merupakan pemindahan hak antara si pewasiat dengan si penerima wasiat. *Ketiga*, harta benda peninggalan tersebut diberikan sebatas 1/3 (sepertiga); *Keempat*, harta peninggalan tersebut baik berupa materi maupun manfaat dan *Kelima*, pelaksanaannya setelah terjadi kematian si pewasiat.

Lima unsur inilah yang dapat menjadikan gambaran besar tentang wasiat sebagaimana definisi-definisi sebelumnya. Adapun kata wajibah sendiri secara etimologi berarti yang diharuskan, atau wajib dan juga berarti المحتم yang mesti atau yang tidak dapat dielakkan.³⁶ Hal inilah yang perlu disadari bagi umat muslim Indonesia tentang keberadaan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi regulasi atau aturan dalam pemberlakuan wasiat yang wajib ini.

Wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dari data yang telah penulis kumpulkan, ternyata terdapat dua pengertian tentang wasiat wajibah. Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan ber-implikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka tersebut sebagai penunjang kehidupan di dunia ini. Adanya unsur tanpa adanya kaitan kehendak dalam perwasiatan ini juga menjadi suatu keuntungan tersendiri yang mana secara otomatis jika ada diantara ahli waris yang tidak dapat atau terhalang mendapatkan warisan maupun ditemukan cucu yang dimana ayahnya menjadi ahli waris namun meninggal dahulu sebelum pewaris, maka mereka ini secara tetap mendapatkan bagian (penerimaan) namun hanya sebesar 1/3 melalui wasiat wajibah ini. Untuk cucu yang dimana ayahnya menjadi ahli waris namun meninggal terlebih dulu sebelum pewaris, maka inilah yang dinamakan sebagai *waris pengganti*. Yaitu, si anak dalam keadaan seperti itu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris namun meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris. Selebihnya keterangan tentang ahli waris pengganti ini dapat dilihat pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2.³⁷

7. Hal. 8.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoesve, 1996), Jld. VI, hal. 1930

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo, 2004). Hal. 156

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). Hal. 1538.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo, 2004). Hal. 158 - 159

Pemberian bagian melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan *doctrine mawaliy hazairin* dan cara *succersion perstrepsi* dan prinsip *representasi* yang biasa dipakai oleh golongan *syi'ah*. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2), bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Adapun prinsip-prinsip pengganti kedudukan (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat Imam Madzhab. Namun demikian, khususnya terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946.³⁸

Di Indonesia sendiri yang lebih mendapat penekanan dalam pemberian wasiat wajibah adalah justru anak atau orang tua angkat sebagaimana tercantum bahwa pasal 209 KHI. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya juga orang tua atau kerabat yang menjadi *dzawil arham*, *termahjub* atau *mahrum*, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga karena ia diangkat dalam legitimasi hukum lewat putusan pengadilan. Maka sudah seharusnya-lah mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan melalui lembaga wasiat wajibah ini sebagaimana pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam.³⁹ Sebab, tujuan utama dari pada wasiat itu sendiri adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan manjadi tangga amal kebaikan bagi akhirlatnya kelak.⁴⁰ Oleh karena itu, sepantasnyalah hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

Demikian penjelasan di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak akan pernah mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, begitu pula orang tua angkat tidak dapat menerima waris dari anak angkatnya, meskipun sesuai dengan syari'at seperti itu, namun dengan alasan kemanusiaan maka para ulama' menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi waris bagi anak adopsi. Hal ini juga tertuang pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adopsi anak di Dinas Kesejahteraan Sosial di Cilegon dapat dilakukan dengan dua cara yaitu adopsi orang tua angkat tunggal melalui panti asuhan sosial dan melalui Dinas Sosial Kota Cilegon.

³⁸ Suparman, Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). Hal. 199

³⁹ Suparman, Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). Hal. 197

⁴⁰ Muhammad Syatha a-Dimyathi, *Hamisy I'annah al-Tholibin.*, (Surabaya: Hidayah,) hal.

2. Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi melalui dinas sosial di kota cilegon adalah apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Jadi dalam hal ini, calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi.
3. Anak angkat tidak akan pernah mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, begitu pula orang tua angkat tidak dapat menerima waris dari anak angkatnya, meskipun sesuai dengan syari'at seperti itu, namun dengan alasan kemanusiaan maka para ulama' menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi waris bagi anak adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika presindo, 1985.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta.
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Woman*. Bandung: Sygma, 2009.
- Gautama, S., *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke Tiga, (bagian pertama), Kinta, Jakarta, 1969.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004.
- Hadikusima, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1992.
- Hidayat, Sholeh. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Untirta, 2008.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Makarao, M. Taufik., dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekeraan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi), Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat*. Bandung; Nuansa Aulia, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Presh.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak*, Semarang : Pt. Citra Aditya Bakti, 2015.

- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembar Negara RI, 1958.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2001, Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Lembaran Negara RI., 2002, Nomor 109.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974, Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Tambahan Lembaran Negara RI, 1974, Nomor 3783.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Tambahan Lembaran Negara RI, 1979.